



PENETAPAN

Nomor 151Pdt.G/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR METROPOLITAN PUTRA, beralamat di Komplek Ruko Mitra Plaza Blok D.6, Jl. Ir. Djuanda No.151, Kota Bekasi, **saat ini beralamat** di Ruko Rawabunga Building, Jl. Raya Bekasi Timur, Rt.4/Rw.3, Rawabunga, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Ferdi Rindhatmono selaku Direktur Utama**, alamat *Email: metropolitan.putra.bpr@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Himawan, S.H., Oktavia Sastray, A., S.H., M.T. Heru Buwono, S.H., Gideon, S.H. dan Dian Prinoegroho, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum P. Hadisaputro Law Office, beralamat di APL Tower - Central Park, 19th Floor – Unit T 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, **alamat Email: kantorphlaw2023@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2025, sebagai **Penggugat**

Lawan

Sdri. DWI JUMIASIH, Perempuan, Warga Negara Indonesia, **beralamat di** Jl. Dewa Ujung RT. 100 RW.007, Ciracas, Ciracas, Kota Jakarta Timur, saat ini berdomisili di

halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Puri Indah Blok B1 No. 05, RT. 003 RW. 012,
Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 13 Maret 2025 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17
Maret 2025 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2025/PN Bks;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir di Persidangan dan Tergugat tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan
permohonan secara tertulis melalui PSTP Pengadilan Negeri Bekasi
tanggal 29 April 2025 dengan alasan karena sudah terjadi perdamaian
antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut
masih dalam tahap pemanggilan dan belum ada jawab jinawab, maka
berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka permohonan
pencabutan perkara Nomor: 151/Pdt.G/2025/PN Bks oleh Penggugat tidak
bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan
telah dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari
undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor:
151/Pdt.G/2025/PN Bks yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 151/Pdt.G/2025/PN Bks dicabut;

halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 151/Pdt.G/2025/PN Bks tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp194.000,00(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh kami Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiyadi, S.H., M.H., dan Wahyu Setioadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

ttd

Wahyu Setioadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuniar Praptiwi, S.H.

halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp90.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp14.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Biaya Pencabutan	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp194.000,00

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)